

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF UANG

DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH SEMARANG

A. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Baitul Maal Hidayatullah Semarang menurut hukum positif

Dengan lahirnya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf maka benda wakaf yang selama ini kita pahami hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja telah mengalami perubahan yang mengembirakan karena benda bergerak seperti uang, surat-surat berharga termasuk benda yang dapat di wakafkan. Wakaf menurut Undang-undang No 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sedangkan dalam pasal 16 Undang-undang No 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya tanah dan bangunan sedangkan benda bergerak contohnya uang, logam mulia, surat berharga kendaraan dan lainnya

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang kebolehan wakaf uang menetapkan bahwa :

1. Wakaf uang (cash Wakaf atau waqf Al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kepada orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

3. Wakaf uang hukumnya jawas (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh Syari'at
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dilimpahkan, dan atau di wariskan.

Dengan demikian bahwa dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi yang harus terus di kembangkan adalah berupa wakaf uang (uang), karena memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal¹

Wakaf sebagai salah satu asset keuangan Islam yang dapat memberi kemanfaatan sepanjang masa haruslah dikelola secara produktif dan memberi manfaat kepada masyarakat, sehingga harta wakaf benar-benar dapat menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat, dan sebagai pengelolanya harus pengelola yang amanah dan profesional.

Pengelola wakaf mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat dari harta wakaf bagi orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf tergantung kepada pengelola wakaf (nadzir). Namun demikian, tidak berarti pengelola wakaf mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta wakaf yang diamanatkan kepadanya, karena kekuasaan

¹ Abdul Jalil, judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Wakaf Tunai”, fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

nadzir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif², yaitu harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 22 Undang-undang No 41 tahun 2004 yang berbunyi “dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Sarana dan kegiatan Ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan / atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan Syari’ah dan peraturan perundang-undangan”

Baitul Maal Hidayatullah Semarang sebagai pengelola wakaf uang telah berusaha semaksimal mungkin di dalam melaksanakan amanat dari wakif untuk mengelola harta wakaf uang dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan prinsip syariah yaitu menahan pokoknya dan menyalurkan manfaatnya, serta dengan pasal 42 dan 43 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi :

Pasal 42 yang berbunyi ”nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”

Pasal 43 yang berbunyi :

² Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah. *Wakaf Tunai Inovasi financial Islam*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, hal.65

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagai mana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelola dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Adapun cara BMH Semarang dalam mengelola wakaf uang adalah dengan :

- a) Menggunakan harta wakaf uang sebagai (biaya) dengan ditopang dana ZIS untuk mendirikan bangunan sekolah yang didirikan diatas tanah wakaf kemudian bangunan tersebut disewakan kepada yayasan pendidikan Al-Burhan sebagai tempat proses belajar mengajar dari tingkat SD sampai SLTA. Dengan demikian maka wakaf uang bisa di jadikan sebagai modal untuk mengoptimalkan manfaat benda wakaf tidak bergerak
- b) Dengan cara menginvestasikan melalu bank syariah, hal ini dilakukan oleh BMH Semarang karena bank syariah mempunyai keunggulan tehnik dalam mengelola keuangan sehingga memungkinkan optimalisasi dalam pengembangan harta wakaf dan pokok dari harta wakaf tetap terjaga disamping keunggulan yang lain yaitu mempunyai jaringan kantor yang relatif luas, diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi keberadaan produk wakaf uang seiring dengan tingginya akses masyarakat terhadap jasa perbankan. Sebagai implikasi dari efektifnya sosialisasi tersebut serta semakin luasnya jaringan kantor, diharapkan penggalangan dana wakaf uang juga akan semakin optimal³

³ *Ibid*, hal 106.

- c) Dengan cara membuka toko kelontong yang diberi nama “Sakinah” dan toko tersebut dijalankan pihak lain dengan prinsip murabahah dengan cara memenuhi permintaan barang yang dipesan oleh pengelola toko sakinah.

Selintas wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang tampak seperti instrument keuangan Islam lainnya yaitu Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Padahal instrument pada keuangan tersebut berbeda dengan wakaf uang. Dana pokok ZIS bisa saja dibagikan langsung yang berhak, sementara pada wakaf uang dana pokoknya akan di insvestasikan atau dikembangkan terus-menerus sehingga umat akan selalu mempunyai dana yang selalu ada. Baru kemudian keuntungan investasi dari dana pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan orang miskin. Oleh karena itu instrument wakaf uang dapat melengkapi ZIS sebagai instrument pemberdayaan dana wakaf.

Adapun hasil dari pengelolaan wakaf uang yang berupa uang sewa gedung sekolah, investasi melalui Bank Syari’ah maupun keuntungan prinsip murabahah dengan toko kelontong sakinah, oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang didistribusikan kepada yang berhak dalam bentuk :

- a. Beasiswa kepada siswa yang tidak mampu dari tingkat SD sampai SLTA khususnya bagi siswa yang bersekolah di yayasan pendidikan Al-Burhan dan memberi bantuan gaji kepada empat guru honorer yang mengajar di yayasan pendidikan Al-Burhan. Hal ini sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf huruf (c) pasal 22 Undang-undang No 41 tahun 2004 yang berupa bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa. Selain digunakan untuk beasiswa juga digunakan untuk memberi bantuan gaji kepada guru honorer.

- b. Biaya pemeliharaan gedung sekolah, ini perlu dilakukan agar supaya gedung sekolah yang pembangunannya menggunakan dana dari wakaf uang ini tetap terpelihara dengan baik, sehingga manfaatnya akan tetap terjaga dan tersalurkan kepada yang berhak menerima.
- c. Mengalokasikan sebesar 10% dari hasil pengelolaan wakaf uang untuk memberikan imbalan atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bagi pihak Baitul Maal Hidayatullah Semarang. Pemberian imbalan bagi pengelola harta wakaf ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang karena sudah sesuai dengan pasal 12 Undang-undang No 41 tahun 2004 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 11, nadzir dapat menerima imbalan dan hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.

Dengan demikian maka pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang dilakukan dengan usaha yang maksimal, dan berusaha menjaga amanah agar supaya harta wakaf tersebut dapat berkembang , terpelihara manfaatnya serta tidak habis atau berkurang pokoknya, dan pendistribusian manfaatnya sudah sesuai dengan peruntukannya yang tercermin dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

B. Analisis Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Di Baitul Maal Hidayatullah Semarang Berdasarkan Syari'at Islam.

Secara umum definisi wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang uang kepada seseorang atau pengelola wakaf dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya

digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya⁴.

Karena wakaf merupakan salah satu bentuk amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan maka semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola wakaf.

Bila kita tilik sejarah wakaf pada masa Rasulullah jelas sekali harta wakaf bukanlah sekedar barang-barang tidak bergerak yang hanya dimanfaatkan fungsinya saja. Misalnya Sayyidina Umar akan mewakafkan tanahnya di Khaibar, Rasulullah bersabda "tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya" ini menunjukkan bahwa Rasulullah menghendaki agar tanah wakaf dapat dijadikan lahan produktif⁵

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi,

عن ابن عمر قال : قال عمر ابن حطب : يا رسول الله : ان المائة سهم التي بخيبر لم أصب ما لا قط هو أحب الي منها, وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, احبس أصلها وسبل ثمرها(رواه النساء وابن ماجه)⁶

Artinya: Umar berkata kepada Nabi SAW "sesungguhnya aku memiliki seratus saham (sebagian tanah) di Khaibar yang aku anggap sangat menarik aku ingin menyedekahkannya, Nabi bersabda "tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah buahnya" (HR. An, Nasi'I dan Ibnu Majah).

⁴ *Op.Cit*, hal. 97

⁵ *Op. Cit*, hal 10

⁶ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz 11, Mesir. Isa Al-Babial-Halabi .t. th. Hal 801

Selama ini dorongan orang untuk berwakaf sangat minim karena pada umumnya mereka berpendapat bahwa harta yang dapat di wakafkan hanyalah berupa tanah dan bangunan atau harta yang tidak bergerak saja. Padahal pada prakteknya banyak wakaf yang berupa tanah dan bangunan belum dapat berfungsi secara maksimal.

Imam Az-Zuhri dan Imam Bukhari berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Dr. Wahab Zuhaili menyebutkan bahwa Madzab Hanafi berpendapat uang dapat di wakafkan dengan menjadikan sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf atau uang tersebut di belikan barang kemudian barang tersebut menjadi wakaf. Hal ini berdasarkan Qiyas atas Abdullah bin Mas'ud

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى سيئا فهو عند الله شئ

Artinya : Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak Agama Islam masuk di Indonesia sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam terbukti dengan banyaknya tempat ibadah, maupun tempat belajar mengajar yang didirikan di atas tanah wakaf, namun demikian pada umumnya pemanfaatannya belum dapat dirasakan oleh masyarakat luas disebabkan belum dikelola secara produktif sehingga manfaat bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum terasa, Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat prospektif guna meningkatkan kesejahteraan sosial umat terutama dengan konsep wakaf uang.

Bila di analisis dari maksud dan tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus sehingga

pahalanya terus mengalir maka wakaf uang memiliki unsur manfaat, yang manfaatnya tersebut baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik, tetapi nilai uang yang di wakafkan tetap terpelihara kekekalanya, mengenai sifat fisik barang bukan soal yang substansif dan prinsipil atau bukan hal yang sangat penting, akan tetapi yang paling penting prinsip dalam wakaf ini adalah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang di wakafkan.

Baitul Maal Hidayatullah Semarang sebagai pengelola wakaf berusaha mengelola dana wakaf uang yang diterima dengan cara mengembangkannya dengan menjadikan dana wakaf sebagai modal untuk membiayai pembangunan gedung sekolah yang didirikan di atas tanah wakaf sehingga tanah wakaf dapat dimanfaatkan karena ditopang dengan wakaf uang, wakaf uang di pandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi produktif, karena itu uang disini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja, melainkan lebih dari itu wakaf uang merupakan komoditas yang siap dijadikan modal dalam mengembangkan wakaf yang lain seperti tanah dan bangunan oleh karena itu wakaf uang juga dapat dipandang sebagai komoditas yang dapat memberikan manfaat yang lebih banyak.

Pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang dengan cara menginvestasikan dana wakaf yang diterima untuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf sebagai sarana pendidikan dan kemudian menyewakan bangunan tersebut dengan tujuan agar wakaf uang yang diterima dari wakif tidak hilang atau berkurang, sehingga pokoknya tetap terjaga, hal ini sejalan dengan modal investasi dalam Islam yang disebut investasi ijarah. Dengan menyewakan gedung yang didanai dengan wakaf uang, maka

selain wakaf uang ini terjaga pokoknya juga akan dapat menghasilkan keuntungan yaitu dalam bentuk uang sewa gedung tersebut.

Demikian juga pada pengembangan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang diinvestasiakan melalui Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini melalui Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena perbankan (Syariah) adalah suatu lembaga yang sangat profesional dalam pengelolaan dana sehingga dana wakaf uang yang diterima dari wakif tidak berkurang bahkan akan berkembang karena mendapat keuntungan dari bagi hasil.

Mengenai investasi Murabahah yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah Semarang dengan membuka toko kelontong “Sakinah” dan sebagai pengelola adalah Yayasan Al Burhan itupun dapat dibenarkan, karena modal investasi Murobahah dengan cara BMH menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pengelola toko sakinah dengan mengambil untung atas selisih harga dari harga pembelian dan penjualan juga dibolehkan dalam hukum Islam. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang didistribusikan sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu yang bersekolah di Yayasan Pendidikan Al Burhan, memberikan bantuan gaji honorarium guru yayasan Al-Burhan, biaya perawatan benda wakaf agar supaya benda wakaf tetap terjaga pokoknya sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh orang banyak dan memberikan imbalan kepada pengelola wakaf sebesar tidak lebih dari 10% tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan demikian pendistribusian hasil wakaf uang ini sudah sesuai dengan peruntukannya.

Namun demikian pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang masih kurang transparan dalam hal pendapatan karena tidak di jelaskan secara rinci, dan hanya diinformasikan secara global.